



Pemberhentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby)

Des Anizah Nur^{1*}, Azmi Fendri², Yussy Adelina Mannas³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: desanizah@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 26/10/2025

Diterima, 06/01/2026

Dipublikasi, 13/01/2026

Kata Kunci:

Notaris; Pailit;
Pemberhentian

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan Masalah. 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby? Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan Menggunakan Data Sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan hasil penelitian. Pertimbangan hakim terhadap Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby, bahwa hakim mempertimbangkan status kepailitan sebagai salah satu alasan objektif yang mengakibatkan Notaris tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Akibat hukum terhadap notaris yang diputus karena dinyatakan pailit berdasarkan keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta autentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.

Abstract

Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 Article 12 letter a states that a Notary is dishonorably dismissed from his position because he is declared bankrupt based on a court decision that has permanent legal force. Problem Formulation. 1. What are the Judge's Considerations Regarding Notaries Declared Bankrupt Based on Case Study of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby ? 2. What are the legal consequences for a notary who is declared bankrupt in the case study of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby? This research uses a normative method using secondary data and 3 (three) legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results. The judge's considerations regarding the Notary who was declared bankrupt based on Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby, that the judge considered the bankruptcy status as one of the objective reasons that resulted in the Notary no longer fulfilling the requirements to carry out his/her position, as regulated in Article 12 letter a of the UUJN. The legal consequences for a notary who is dismissed due to being declared bankrupt based on a judge's decision that has permanent legal force, can be dishonorably dismissed from his position on the recommendation of the Central

Supervisory Board, resulting in the dishonorably dismissed Notary having lost the authority to make authentic deeds because he is incompetent to carry out legal acts and has lost his duties in his position.

PENDAHULUAN

Dimensi politik dalam kajian hukum adalah melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara hukum dan politik. Sebagai Negara Hukum setiap perbuatan atau tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politik hukum berperan sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia. Politik hukum suatu perundang-undangan pertama kali bisa dilihat dalam konsideran. Hukum dibentuk bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, kesejahteraan, ketertiban, dan kedamaian. Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang di cita-citakan dalam suatu negara tersebut (*ius constituendum*).¹ Seringkali pembentukan hukum belum berjalan sesuai yang diharapkan karena pembentukan hukum seringkali dipengaruhi kepentingan politik suatu kaum masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat menjadi UUJN, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari Negara telah memperoleh kewenangan dari Negara secara atributif.

Notaris dalam menjalankan profesinya jika tidak sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan larangan akan mendapatkan sanksi. Setiap pelanggaran yang dijalankan oleh Notaris tentunya memiliki sanksi tersendiri tergantung pada jenis berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Selama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut tidak tergolong pada tindakan kriminalitas, maka setidaknya ada lima sanksi administrasi yang dikenakan jika seorang Notaris melakukan pelanggaran. Sanksi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian dengan hormat hingga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan Notaris diberhentikan sementara diatur dalam Pasal 9 UUJN dan ketentuan mengenai Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengawasan, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pasal 12 huruf a UUJN menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dipertegas Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dalam Pasal 13 UUJN yang berbunyi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dapat dimohonkan pailit tidak hanya badan hukum seperti Perseroan Terbatas, tetapi juga perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang ini. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

¹ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 9

menunjukkan bahwa yang dapat dimohonkan pailit adalah badan hukum dan orang perorangan, yang dalam penelitian ini perorangan tersebut adalah seorang Notaris.

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris DC dalam perkara Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/20/PN.Niaga.Sby, dimana Notaris DC mengajukan PKPU pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya. Permohonan PKPU tersebut dikabulkan, sehingga diberikan waktu selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi Debitur DC (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Sejak disetujui PKPU tersebut dengan memberikan waktu 45 hari kepada kreditur DC untuk menyerahkan proposal perdamaian kepada tim pengurus terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka Debitur DC harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai Notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.²

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Kepailitan dan PKPU pengertian pailit adalah kondisi dimana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya kepada dua atau lebih kreditur setelah utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktiknya, kepailitan melibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur, pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Notaris dinyatakan pailit mendapat gugatan yang menuntut ganti kerugian akibat kealpaan menyebabkan suatu akta kehilangan status autentiknya atau akta yang Notaris rancang menjadi batal demi hukum. Gugatan ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak, serta jika nilai ganti rugi yang diminta sangat besar, sementara kekayaan Notaris tidak mencukupi untuk membayarnya, maka Notaris dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.³

Jika membahas tentang pailit maka ketentuannya harus mengacu pada Undang-Undang Kepailitan PKPU yang secara *lex specialis* sebagai norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Antara UUJN dan Undang-Undang Kepailitan PKPU dalam kondisi Notaris dinyatakan pailit ada benturan yang memiliki implikasi hukum yang berbeda, dalam konsideran masing-masing tidak adanya keterkaitan.

Hukum kepailitan dalam hal ini diharapkan mampu dalam memberikan penyelesaian secara adil, seimbang dan bermanfaat serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Fungsi Notaris yang sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dari subjek hukum berdasarkan sumpahnya yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dimungkinkan untuk dipailitkan apabila fungsi tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan kontrak prestasi yang ada.⁴

² Agnes Lorentina Br Sembiring, Sunarmi, Mahmul dan Suprayanto, *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor: 20/Pdt-Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, NO 2, Vol. 2, 2025

³ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.247

⁴ Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang NO 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal Program Kekhususan Hukum BIsnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2021, hlm. 823-824

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian yang menganalisis aturan hukum dengan fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek internal hukum positif, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.⁵ penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby

Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki tugas yang sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng bagi para pencari keadilan. Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional secara moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 12 huruf a UUDN menerangkan bahwa seorang Notaris diberhentikan atau diputus hubungannya secara tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit dari pihak lembaga peradilan dan keputusan tersebut telah menjadi keputusan hukum yang final. Akibatnya hak dan kewajiban Notaris akan hilang untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, karena dikatakan tidak cakap atau tidak mampu dalam menuaikan wewenangnya. Ketika Notaris dikatakan pailit dari pihak lembaga peradilan karena kurang atau tidak mampu dalam menuaikan kompensasi ganti kerugian terhadap kreditur diluar jabatannya selaku notaris, maka hal ini dapat mengakibatkan pemberhentian jabatannya secara tidak hormat dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Faktor pailit ini dapat mempengaruhi identitas seorang Notaris sebagai pejabat umum, meskipun pailit tersebut terkait dengan usaha lain yang dijalankan oleh Notaris tersebut, namun dapat berdampak pada jabatannya sebagai Notaris.⁶

Dalam UUDN terdapat pernyataan bahwa pailit yang menjadi faktor seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 12 huruf a UUDN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Kasus yang melibatkan Debitur DC dalam perkara Putusan Nomor 20/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby merupakan contoh konkret bagaimana mekanisme PKPU digunakan jalan tengah bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam perkara ini, Debitur DC mengajukan sendiri permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya yang secara hukum dimungkinkan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Permohonan tersebut dikabulkan dan ditetapkan sebagai PKPU tetap selama 45 hari. Namun selama periode PKPU tetap tersebut, debitur DC tidak menunjukkan itikad baik untuk menyusun proposal perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Ketidakhadirannya dalam rapat kreditur serta absennya kuasa hukum dalam rapat tambahan menjadi indikasi nyata dari kurangnya kesungguhan dalam menjalankan kewajiban selama masa PKPU.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010, hlm. 302

⁶ Aga Waskitha Wirayawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, NO 1, vol 5 2020, hlm 198

Dalam aspek hukum acara, tindakan Majelis Hakim yang kemudian debitur pailit telah tepat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa jika dalam masa PKPU tidak ada penawaran perdamaian, maka Debitur DC wajib dinyatakan pailit. Keputusan tersebut tidak hanya sesuai dengan prosedur, tetapi juga mencerminkan prinsip kepastian hukum bagi para kreditur, disisi lain penting untuk ditegaskan bahwa kasus ini tidak menyentuh substansi jabatan Debitur DC sebagai seorang Notaris. Tidak ditentukan dalam amar maupun pertimbangan hukum adanya pelanggaran etik kenotariatan, dugaan pemalsuan akta atau tindakan jabatan lainnya yang melanggar.

Putusan pailit terhadap seorang Notaris secara hukum membawa konsekuensi pemberhentian sesuai Pasal 12 huruf a UUN. Namun penerapan ketentuan ini perlu dikaji apakah telah mencerminkan prinsip keadilan substantive atau hanya sebatas keadilan formal, mengingat posisi Notaris sebagai pejabat umum yang juga merupakan subjek hukum dengan hak-hak pribadi.

Secara sosiologis dan etik, keterlibatan seorang Notaris dalam perkara kepailitan tetap berdampak pada persepsi publik terhadap profesi kenotariatan. Notaris dipandang sebagai pejabat umum harus menjaga integritas dan kepercayaan. Oleh sebab itu, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum jabatan. Dalam konteks ini profesionalisme dan manajemen keuangan pribadi Notaris menjadi sorotan penting sebagai bagian dari integritas profesi.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, Kantor Wilayah Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jawa Timur dengan Majelis Pengawas Wilayah regional yang berkedudukan di Jawa Timur memutuskan untuk memberhentikan Notaris tersebut dari Jabatannya. Hal ini turut membawa konsekuensi pemberhentiannya Notaris Indonesia. Meninjau putusan pengadilan tersebut, Notaris DC posisinya ditempatkan sebagai debitur. Sehingga secara passensial Notaris DC dianggap sebagai individu yang terikat oleh hukum, bukan sebagai pihak atau subjek hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan individu serta badan hukum, selain itu status jabatan Notaris bukanlah suatu badan hukum.⁷ Dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, Notaris DC dianggap sebagai subjek hukum individu dan berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 huruf a UUN berlaku untuk subjek hukum orang yang menjabat sebagai Notaris yang memiliki usaha lain diluar jabatannya.

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby

Keadaan pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu secara ekonomi⁸ dan keadaan pailit atau bangkrut ini merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapapun, baik orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Salah satu pelanggaran yang akan menjadi topik dalam penelitian tesis ini adalah terkait pelanggaran pada Pasal 12 huruf a UUN Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapapun, baik orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Menurut pendapat Charles J. Tabb, *Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost*

⁷ Wahyu Rizky Pondungge, *Pemulihan Hak Keperdataan Notaris yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit*, Jurnal Officium Notarium, No 1, Vol 2, 2022, hlm.83

⁸ Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, Legal Research, sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 114

everyone”.⁹ Sehingga keadaan pailit juga dapat terjadi pada Notaris selaku pejabat umum. Peraturan kepailitan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana mendefinisikan bahwa pailit adalah suatu keadaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akibat dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dapat mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, bisa dilakukan jika menurut pertimbangan MPD dan MPP, hal tersebut harus dan patut dilakukan dengan terlebih dahulu melihat alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi Notaris tersebut dinyatakan Pailit.¹⁰

Akibat hukum terhadap debitur secara pribadi merupakan disitanya seluruh harta kekayaannya dan hilangnya keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya tersebut suatu putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila telah ditunjukan kepada debitur sebagai seorang Notaris yang terdapat akibat hukum lain yang terkait dengan jabatannya. Apabila Notaris berada dibawah pengampunan kurator dan dapat dikatakan tidak cakap sehingga mengakibatkan Notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka Notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta.¹¹

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus kepailitan Debitur Dc, Notaris di Kota Surabaya yang mengajukan permohonan kepailitan dan telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Kota Surabaya sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby. sehingga merujuk pada Pasal 12 huruf a UUJN, seorang Notaris yang dipailitkan tidak hanya kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, akan tetapi Notaris pailit juga telah kehilangan jabatannya sebagai Notaris karena mendapat sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menkumham atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Dilihat secara keseluruhan akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit mencakup aspek administratif. Notaris tersebut akan diberhentikan dari jabatannya, kehilangan hak dan kewenangannya sebagai pejabat umum, serta dapat diperiksa lebih lanjut atas seluruh tindakan hukumnya selama menjabat. Dalam kerangka perkara PKPU sebagaimana dalam putusan tersebut status pailit atau keterlibatan aktif Notaris dalam praktik yang merugikan para pihak menjadi landasan yang cukup bagi Negara untuk menindak dan mengevaluasi secara menyeluruh peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Peran Notaris sangat besar dalam bidang hukum dan juga memiliki peran aktif dalam suatu perumusan hukum nasional. Maka Notaris dalam menjalankan jabatannya yang secara professional harus memperhatikan perkembangan suatu hukum nasional.¹² Mengingat jabatan profesi Notaris sebagai pejabat umum sebagai suatu profesi yang mulia.¹³ Dalam melaksanakan jabatannya yang juga Notaris berpegang teguh pada UUJN sebagai pedoman dalam melaksanakan jabatannya yang juga didalamnya mengatur sanksi-sanksi bagi Notaris dengan berpegangan teguh pada Kode Etik Profesi Notaris yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu jabatannya dengan berpegangan teguh pada norma-norma etika,

⁹ Yuhelson, *Hukum kepailitan Di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 11

¹⁰ Zainuddin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* di Indonesia, Raja Grafindi, Jakarta, hlm. 94-95

¹¹ Mulyoto, Hendy Prastyo, *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuak Oleh atu Dihadapan Ntaris Setelah Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 5 No.2, 2018, hlm. 96

¹² Budiyono.H, *Kumoulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 475

¹³ Ibid.

martabat, serta suatu integritas dalam dirinya.¹⁴ Notaris dalam menjalankan suatu jabatan harus dengan kepribadian yang luhur dan berpegangan teguh berdasarkan ketentuan hukum serta sesuai dengan Kode Etik Notaris.¹⁵ Berdasarkan Pasal 12 UUNJ bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kepailitan dapat membuat debitur mengalami pailit dan kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.¹⁶ Hak perdata yang diperlakukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak diucapkannya pernyataan pailit atau bisa disebut dengan “Pembekuan”. Manusia sebagai subjek hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang didalam pemikiran hukum yang berarti setiap manusia mempunyai hak baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata yang dimana hak perdata tidak bergantung dengan hak kenegaraan.

Kepailitan bukan merupakan sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi artinya dapat terjadi pada setiap orang. Notaris adalah jabatan, jadi bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitur yang mempunyai utang. Akibat hukum bagi debitur yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalankan profesinya karena tidak termasuk dalam objek kepailitan, jadi tidaklah tepat apabila debitur yang berprofesi sebagai Notaris yang dipailitkan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan dengan Pasal 12 Huruf a UUNJ Nomor 30 tahun 2014 yang mengakibatkan Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.

Ketidaksanggupan Debitur untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada kreditur, terutama bagi pengusaha bukanlah hal yang asing lagi. Baik itu pengusaha perorangan maupun badan hukum. Banyak faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur yang pada akhirnya dinyatakan pailit

Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti DC dimana didalam dirinya juga melekat jabatan sebagai Notaris. Meskipun DC bertindak atas nama pribadi dalam permohonan tersebut tetapi hal itu serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UUNJ. Hal ini dikarenakan didalam dirinya melekat profesi Notaris. Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a UUNJ harus diterimanya yaitu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat.

Pailitnya DC dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi dan melekat padanya profesi Notaris, yang Mengakibatkan jabatan yang melekat pada DC turut terkena imbasnya.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam hal Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby bahwa hakim pengadilan Niaga Surabaya memberhentikan Notaris DC dari jabatannya berdasarkan Pasal 12 huruf a UUNJ. Ketentuan Pasal 12 huruf a UUNJ menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul majelis

¹⁴ Pratiwi A, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. DOI:10.28946/rpt.v9i2.637, 2020, hlm. 96

¹⁵ Wawan S. *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian Kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal IUS Vol.VII No.02, DOI <https://doi.org/10.51747/ius.v7i2.669>. Hlm. 15

¹⁶ Suprasono, Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencaan Prenadamedia Group. 2013, hlm. 31

Pengawas Pusat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan Perlu adanya perlindungan hukum terhadap Notaris akibat Pasal tersebut. Perlu adanya terobosan hukum baik itu mengenai peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris akibat pailit maupun penjelasan frasa pailit itu sendiri untuk memperjelas sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma dan ambigu dalam pasal tersebut.

2. Akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit dalam Pasal 12 Huruf a UUJN adalah diberhentikan dengan cara tidak hormat, sehingga Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan dalam segala perbuatan dan jabatannya, Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit. Berbeda halnya kepailitan bagi debitur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Disini terjadi benturan norma antara UJN dan Undang-Undang Kepailitan PKPU, meskipun dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan Notaris namun UJN alangkah lebih baiknya mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kondisi pailit yang dialami subjek perorangan seperti Notaris DC dimana didalam dirinya juga melekat jabatan sebagai Notaris. Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam permohonan tersebut namun hal itu tidak serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UJN. Hal ini dikarenakan didalam dirinya melekat profesi Notaris. Adanya Kepastian hukum akan undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Waskitha Wirayawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, No 1, vol 5 2020
- Agnes Lorentina Br Sembiring, Sunarmi, Mahmul dan Suprayanto, *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor; 20/Pdt-Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, NO 2, Vol. 2, 2025
- Budiyono.H, *Kumoulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, Legal Research, sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Yuhelson, *Hukum kepailitan Di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019
- Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010
- Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang NO 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal Program Kekhususan Hukum BIsnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2021
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2023
- Mulyoto, Hendy Prastyo, *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh atu Dihadapan Ntaris Setelah Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 5 No.2, 2018

- Suprasono, Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencaan Prenadamedia Group. 2013
- Wahyu Rizky Pondungge, *Pemulihan Hak Keperdataan Notaris yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit*, Jurnal Officium Notarium, No 1, Vol 2, 2022
- Wawan S. *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian Kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal IUS Vol.VII No.02, DOI <https://doi.org/10.51747/ius.v7i2.669>
- Zainuddin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindi, Jakarta
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- KItab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.U
- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Putusan Nomor : 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020.Pn.Niaga.Sby